



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2017/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

**JOHASAN Bin DA'AMING**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, alamat Pulau Rinca RT. 003 RW.003, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**MAURIA Binti JAJA**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan Ibu rumah tangga, alamat Pulau Rinca RT. 003 RW.003, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Isbat Nikah tertanggal 30 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 163/Pdt.P/2017/PA.Lbj pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1989, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II (ayah telah meninggal dunia)) yang bernama Samaila, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 25.000, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi :
  - 2.1. Muh. Saleh, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan imam masjid, bertempat tinggal di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - 2.2. M. Nur, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan imam masjid, bertempat tinggal di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Jahira Binti Johasan;
  - 6.1. ;
  - 6.2. ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1989 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

Hal 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan Akta Nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 21 Juni 1989 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 5 sampai 18 September 2017 ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu:

Hal 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rusding bin Muhammad, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan staf Desa Pasir Panjang, bertempat tinggal di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi saksi lupa tahunnya menikah. Yang menjadi Wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II (ayah telah meninggal dunia)), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000;
  - Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA;
2. Muh. Ali bin Doci, umur 40 tahun, pendidikan SLTA, Pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menghadiri sekaligus menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi saksi lupa tahunnya menikah.
  - Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

Hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari dan tidak ada yang mengajukan keberatan dengan permohonan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 halaman 145;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahannya yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 21 Juni 1989 di Pulau Rinca,

Hal 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga belum mempunyai Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya itu dapat diisbatkan atau disahkan sebagai syarat untuk diterbitkannya buku nikah oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian serta sesuai (relevan) dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Juni 1989 di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II (ayah telah meninggal dunia)) yang bernama Samaila;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Muh. Saleh dan M. Nur dengan mahar uang sejumlah Rp. 25.000;
3. Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan mempunyai seorang orang anak yang bernama Jahira Binti Johasan dan ;

Hal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, Pemohon I tidak pernah berpoligami serta tidak ada pihak lain yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum yaitu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut sejalan juga dengan pendapat ulama :

1. Imam Abu Yahya Zakaria Al Anshary dalam kitab Fathul Wahab juz II, hal. 340 yaitu

أركان النكاح خمسة زوج و زوجة و ولي و شاهدان و صفة

Artinya : “ rukun nikah itu ada 5 , yaitu : calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul “

2. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati dalam kitab *l'anaatut Thalibin* juz IV hal. 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil..*

Menimbang, bahwa masalah selanjutnya adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo ?

Hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut dapat disimpangi dengan ketentuan sepanjang perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syariat agama serta dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 meskipun dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dapat mengesahkannya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo tidaklah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang memiliki halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut majelis hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah disebabkan masalah administrasi yang merupakan masalah tersendiri dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan pengesahan

Hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan / mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 163/Pdt.P/2017/PA.Lbj, tanggal 19 September 2017, Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Memerhatikan dan mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (JOHASAN Bin DA'AMING) dengan Pemohon II (MAURIA Binti Jafa) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1989 di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
4. Menyatakan biaya perkara ini sejumlah Rp. 0,- ( nol rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 28

Hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhijjah 1438 H, oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag selaku Ketua Majelis, Harifa, S.EI dan Rasyid Rizani, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AZRIADDIN, S.AG, M.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARIFA, S.EI

H. RIDWAN FAUZI, S.Ag

Hakim Anggota,

RASYID RIZANI, S.HI,M.HI

Panitera

AZRIADDIN, S.AG, M.H

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 0
2. Biaya Panggilan	: Rp. 0
3. <u>Materai</u>	: Rp. 0
Jumlah	: Rp. 0

Hal 10